

PEMILIHAN SUARA ULANG – PEMILU 2024 – KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 84 Tahun 2024, 4 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda; serta berdasarkan pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah oleh Kpt KPU No. 216 Tahun 2024; Ba Rapat Pleno KPU Kota Tarakan No. 83jPL.01.8-BA/6571/2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Tarakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada TPS 057 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2024.
- Lampiran 1 Halaman